



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDMAN SIREGAR ALIAS REGAR ANAK DARI JASMIN SIREGAR;
2. Tempat lahir : Sei Juragan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/11 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PKL Durian RT. 012 Kelurahan Basilam Baru

Kecamatan

Sungai Sembilan Kota Dumai;

7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, ditahan

dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Rahman Mulya, S.H., Ranto Parlindungan, S.H., adalah Advokad/Pengacara berkantor pada LAW FIRM "R.M & PARTNER" di Jalan Ekasari, Lubuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.02/SKK-R.M/VII/2024 tanggal 2 Juli 2024 dibawah Nomor 240/SK/2021/PN Dum tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membakar hutan*", yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya membakar hutan*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Kurungan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) Buah Mancis Warna Biru;
 2. 3 (tiga) Batang Potongan Kayu Bekas Terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringaan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja membakar hutan", dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2024, terdakwa membersihkan lahan untuk menanam keladi dengan cara menebas rumput dan kayu menggunakan parang, kemudian pada tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, setelah terdakwa melihat rumput dan kayu hasil tebasan kering, terdakwa mulai membakar kumpulan rumput dan kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mancis merk fox, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa berusaha mematikan api dengan cara menyiram dengan menggunakan ember, lalu setelah terdakwa melihat api tersebut padam Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat; bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 06.00 Wib, Terdakwa datang kembali lahan tersebut dan mulai menanam keladi, namun sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa melihat api hidup kembali disebabkan oleh angin kencang, lalu terdakwa berusaha memadamkan api tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira 06.00 Wib, terdakwa datang kembali ke lahan untuk menanam keladi, kemudian pukul 11.30 Wib terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi Dedi Handoko dan saksi Edi Suranta melihat lahan terdakwa terbakar, lalu saksi Dedi Handoko, saksi Edi Suranta Bersama anggota Kepolisian datang kerumah terdakwa dengan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa lahan terdakwa tersebut telah terbakar dan meluas.

Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, padahal letak lokasi lahan berdasarkan peta perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan hutan produksi Tetap;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (4) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Subsidiar:

-----Bahwa ia terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt.07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 10109'54.8"E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "karena kelalaiannya membakar hutan", dengan cara:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, terdakwa membersihkan lahan untuk menanam keladi dengan cara menebas rumput dan kayu menggunakan parang, kemudian pada tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 Wib, setelah terdakwa melihat rumput dan kayu hasil tebasan kering, terdakwa mulai membakar kumpulan rumput dan kayu tersebut menggunakan 1 (satu) buah mancis merk fox, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa berusaha mematikan api dengan cara menyiram dengan menggunakan ember, lalu setelah terdakwa melihat api tersebut padam terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat; bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Febuari 2024 sekira jam 06.00 Wib, terdakwa datang kembali lahan tersebut dan mulai menanam keladi, namun sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa melihat api hidup kembali disebabkan oleh angin kencang, lalu terdakwa berusaha memadamkan api tersebut; bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira 06.00 Wib, terdakwa datang kembali ke lahan untuk menanam keladi, kemudian pukul 11.30 Wib terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi Dedi Handoko dan saksi Edi Suranta melihat lahan terdakwa terbakar, lalu saksi Dedi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko, saksi Edi Suranta Bersama anggota Kepolisian datang kerumah terdakwa dengan memberitahukan bahwa lahan terdakwa tersebut telah terbakar dan meluas. Bahwa terdakwa membakar lahan tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, padahal letak lokasi lahan berdasarkan peta perkembangan pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan hutan produksi Tetap.;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendi Arisandi.SH.MH Bin Karyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian Pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib berdasarkan titik Koordinat 2'3'49,578"N 9'57'6"E di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan tersebut akan tetapi setelah dilakukan penangkapan baru Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran lahan adalah Terdakwa Rudman Siregar Anak Dari Jarman Siregar dan Saksi juga baru mengenal Terdakwa Rudman Siregar dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Rudman Siregar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pembakaran Lahan di Kampung Baru Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan Bhabin Kamtibmas Saksi S. Malau dan Saksi Dedi Handoko melakukan patroli karlahut di Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tiba-tiba pada saat itu kami melihat dari jarak lebih kurang 1 (satu) KM ditempat duduk ada gumpalan asap diawan;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa setelah Saksi bersama dengan rekan Saksi mengetahui ada gumpalan asap diawan sehingga pada saat itu kami menuju ketitik asap tersebut yang mana kami menemukan lahan yang terbakar dibelakang gubuk atau rumah Sdr. Karo-Karo yang mana pada saat kami hampiri ianya berlari masuk kerumah setelah kami tanyai siapa yang membakar, yang mana pada saat itu juga ada Saksi Edi yang merupakan tetangganya, lalu mereka menjawab bahwa yang membakar adalah Terdakwa Rudman Siregar Als Regar, karena Terdakwa Rudman Siregar Als Regar ada membersihkan disamping rumah Saksi Karo – Karo untuk menanam keladi, yang mana pada saat itu kami langsung kerumah Terdakwa Rudman Siregar Als Regar yang tidak jauh dari kejadian kebakaran yang pada saat itu ianya sedang tidur, yang mana pada saat itu Saksi EDI langsung mengatakan kepada Terdakwa Rudman Siregar Als Regar “ kan sudah aku bilang jagan membakar kau bakar juga “ lalu dijawabnya “ kan sudah aku siram dan matikan “ lalu dijawab Saksi EDI “ Itu terbakar hidup angin kencang “ lalu dilihatnya dari rumah api telah hidup besar, selanjutnya kami meminta kepadanya untuk melakukan pemadaman serta pada saat itu juga kami di bantu oleh RPK PT. Suntara Gaja Pati untuk memadamkan;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Saksi Edi maupun Saksi Karo – Karo yang mana menurut mereka bahwa Terdakwa Rudman Siregar Als Regar tersebut membakar lahan tembat ianya menanam keladi tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 29 Febuari 2024 waktunya di sekitar Sore hari;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rudman Siregar Als Regar kepada kami bahwa caranya melakukan pembakaran yang sebelumnya Terdakwa Rudman Siregar Als Regar membersihkan lahan tersebut dengan cara menebas dengan menggunakan parang lalu mengumpulkan kayu maupun rumput menjadi satu sehingga pada saat itu dibakar dengan menggunakan mancis api;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Rudman Siregar Als Regar ada memberikan 1 (satu) buah mancis api merk Fox yang dipergunakan membakar lahan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 3 (tiga) potongan kayu terbakar dan 1 (satu) buah mancis api merk Fox dan 1 (satu) unit parang panjang bahwa ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rudman Siregar Als Regar;

- Bahwa luas lahan yang terbakar di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai akibat pembakaran Terdakwa Rudman Siregar Als Regar meluas menjadi lebih kurang + 2 (dua) Hektar;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rudman Siregar Als Regar bahwa lahan atau tanah yang dibakarnya tersebut bukan miliknya melainkan adalah milik Saksi Boru MANIK yang mana Terdakwa Rudman Siregar Als Regar hanya menumpang untuk menanam keladi saja;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Saksi ada menemukan alat untuk membakar kebakaran karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan bahwa iya telah memadamkan api;

- Bahwa benar Saksi ada menanyakan bahwa tujuan membakar lahan untuk membersihkan lahan tersebut dan yang terbakar termasuk dalam kawasan hutan PT SGP dan yang mengalami kerugian juga PT SGP;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang terbakar semak-semak dan tidak ada pohon kelapa sawit yang terbakar, dan asap akibat kebakaran mempengaruhi masyarakat setempat akan tetapi masyarakat setempat tidak terlalu banyak yang tinggal ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa yang menyuruh untuk membersihkan lahan tersebut adalah bosnya akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan dimana bosnya tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dedi Handoko Bin Reymond, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran lahan;

- Kejadian Pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Kebakaran Lahan tersebut ketika saksi bersama dengan Bhabin Kamtibmas Saudara S. Malau dan saksi Rendi Arisandi.SH.MH melakukan patroli karlahut di Senepis RT. 07 Kel.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai, tiba – tiba pada saat itu kami melihat dari jarak lebih kurang 1 (satu) KM dari tempat duduk ada gumpalan asap diawan sehingga pada saat itu kami menuju ketitik asap tersebut yang mana kami menemukan lahan yang terbakar dibelakang gubuk atau rumah Sdr. karo – karo yang mana pada saat kami hampiri ianya berlari masuk kerumah setelah kami tanyai siapa yang membakar, yang mana pada saat itu juga ada Saudara Edi yang merupakan tetangganya, lalu mereka menjawab bahwa yang membakar adalah Terdakwa Rudman Siregar Als Rega karena Terdakwa ada membersihkan lahan di samping rumah Saudara Karo-karo untuk menanam Keladi;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Rudman Siregar Als Regar kami langsung menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kejadian kebakaran yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan pada saat itu Saudara Edi mengatakan kepada Terdakwa “kan sudah aku bilang jangan membakar kamu bakar juga” dan di jawan Terdakwa “kan sudah aku siram dan sudah mati” lalu di jawan Saudara Edi”itu terbakar hidup angin kencang” lalu di lihat dari rumah dan ternyata api sudah besar, lalu kami mengatakan kepada Terdakwa untuk melakukan pemadaman dan pada saat itu kami juga di bantu oleh RPK PT Suntara Gaja Pati untuk memadamkan api;

- Bahwa kami ada menanyakan yang mana Terdakwa melakukan pembakaran tempat Terdakwa mananam keladi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pada saat sore hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rudman Siregar Als Regar bahwa Terdakwa awalnya membersihkan lahan tersebut dengan cara membakar dengan menggunakan parang lalu mengumpulkan kayu maupun rumput menjadi satu sehingga pada saat itu dibakar dengan menggunakan mancis api yang mana lahan tersebut akan digunakan untuk menanam keladi;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa bahwa ianya membakar lahan menggunakan Mancis pada saat itu juga kami langsung menanyakan dimana mancis tersebut dan Terdakwa langsung memberikan mancis api merk fox yang digunakan untuk membakar lahan tersebut;

- Bahwa Luas lahan yang terbakar dikampung Baru Senepis meluas menjadi kurang lebih 2 (dua) hektar.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa bahwa lahan yang di bakar dan ditanami Keladi tersebut bukan lahan miliknya melainkan milik Saudara Boru Manik yang mana Terdakwa hanya menumpang untuk menanam keladi saja;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Nur Rosid Alias Rosid Bin Alm Moh Radun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan didepan persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E yang mana Saksi sebagai ketua Rt di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembakaran adalah Terdakwa Rudman Siregar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa terdakwa Rudman Siregar Als Regar membersihkan lahan untuk di tanami keladi, lalu membakar sisa semak belukar dan saksi tidak mengetahui apakah lahan yang terbakar tersebut masuk dalam kawasan Hutan atau tidak, namun setahu saksi lahan tersebut masih semak belukar dan tampak masih hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa membakar tumpukan semak belukar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membakar tumpukan semak belukar hanya sendiri saja;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi lahan yang terbakar api sudah padam dan kondisi tanah di lahan yang terbakar tersebut ialah Semak belukar yang masih tampak seperti hutan, dan ada beberapa tanaman keladi dan sawit;
- Bahwa Luas lahan yang terbakar seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dan pemilik dari lahan yang terbakar adalah Boru Manik;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari masyarakat bahwa ada lahan milik orang lain yang ikut terbakar diantaranya milik saudara Walid dan ada beberapa orang lainnya yang tidak Saksi kenal;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan yang ikut Terbakar adalah tanaman keladi;
- Bahwa sekitar lahan yang terbakar ada pemukiman masyarakat yang berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Dewin Sofian Gultom Alias Gultom Bin Bonar Gultom, keterangan saksi tersebut dibacakan (telah disumpah BAP) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembakaran lahan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa Rudman Siregar membersihkan lahan yang terbakar tersebut untuk di tanami keladi, dikarenakan setiap harinya saksi melihat terdakwa Rudman Siregar mengerjakan lahan tersebut, dan setahu saksi pemilik dari lahan tersebut ialah saksi Melda Manik;
- Bahwa saat saksi melihat terdakwa Rudman Siregar keluar dari lahan tersebut saksi melihat cahaya / api dari lahan tersebut masih kecil atau baru nyala api, dan saksi tidak melihat langsung terdakwa Rudman Siregar membakar lahan tersebut, namun saat saksi melihat terdakwa Rudman Siregar masuk ke lahan saksi Melda Manik yang dikerjakan untuk menanam keladi, lahan tersebut saksi lihat belum ada cahaya / api, dan setelah terdakwa Rudman Siregar keluar dari lahan yang di kerjakannya tersebut saksi melihat ada cahaya / api berwarna merah;
- Bahwa setelah api padam saksi melihat lahan yang terbakar seluas ± 2 sampai 3 Ha;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Meldawati Manik Mei Anak Perempuan Dari Sarip Damanik, keterangan saksi tersebut dibacakan (telah disumpah BAP) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembakaran lahan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E;
- Bahwa saksi menerangkan benar terdakwa Rudman Siregar meminta izin untuk menanam keladi di atas lahan saksi;
- Bahwa setahu saksi di lahan yang terbakar tersebut adalah semak belukar dan belum di tanami, namun saksi tidak tahu apakah di lahan yang lain ada tanaman atau tidak.
- Saksi menerangkan bahwa luas lahan milik saksi yang hendak di tanami keladi oleh terdakwa Rudman Siregar seluas 20 M X 50 M, yang di beli oleh alm suami saksi dari sdra. H. Mun.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, bernama **Yahya Tota Sebastian, S.Hut.,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, keterangan Ahli yang ada didalam Berita Acara penyidik benar dan Ahli ada menandatangani;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan didepan persidangan ini sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Dumai No: B/314/III/RES.1.13/2024/Reskrim tanggal 28 Maret 2024, perihal permohonan bantuan Ahli dari kepala UPT. Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bagan Siapi-api Dinas Lingkungan Hidup dalam perkara tindak Pidana Kebakaran Lahan atau karena Kelalaian menyebabkan kebakaran Hutan;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dibidang kehutanan sesuai Surat perintah Tugas nomor 090/KPH-BAA/030 tanggal 3 April 2024 dalam perkara sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan, Hutan Produksi dan mengerjakan kawasan Hutan adalah sebagai berikut:
 - a. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan dan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
 - b. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
 - c. Mengerjakan Kawasan Hutan, definisi mengerjakan kawasan hutan tidak ditemukan di Peraturan Perundangan Kementerian Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata mengerjakan adalah mengelola, mengolah, sehingga mengerjakan kawasan hutan dapat diartikan sebagai kegiatan mengolah kawasan hutan;

- Bahwa mengajukan tidak dibenarkan membakar hutan, di karenakan kebakaran dapat mengakibatkan dampak terhadap kelestarian ekosistem hutan baik flora dan fauna serta asap dari kebakaran tersebut dapat menimbulkan penyakit pernafasan pada manusia;
 - Bahwa kebakaran lahan atau karena kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan di Wilayah Dumai dengan GPS titik Koordinat adalah **2°03'52.6"N 10109'54.8"E dan ditanyakan kepada Ahli termasuk dalam kawasan apa lokasi dengan koordinat GPS tersebut, sebagaimana** terdapat bekas areal terbakar;
 - Bahwa pada lokasi itu berdasarkan koordinat yang diambil dan ditumpang susun ke dalam peta Kawasan hutan Provinsi Riau 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang memegang ijin pengelolaan sesuai SK Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± 34.792 Ha Di Provinsi Riau;
 - Bahwa berdasarkan Undang Undang No 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (2) " Setiap orang dilarang " huruf B " membakar hutan " artinya tidak diperbolehkan;
 - Bahwa perbuatan tersebut melanggar Hukum berdasarkan Undang Undang No 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja perubahan atas UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal " 50 ayat 3 huruf d
- Menimbang bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diamankan kemudian diperiksa seperti saat sekarang ini untuk didengar keterangan sebagai Terdakwa karena Terdakwa ada melakukan pembakaran lahan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa lahan yang Terdakwa bakar tersebut ada lahan Sdr. Boru Manik yang Terdakwa kerjakan;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut awalnya pada hari 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB., bertempat di Kampung Baru Senepis RT.07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa awalnya memang Terdakwa yang membakar lahan tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui bahwa api semakin membesar, Terdakwa mengetahui pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang beberapa orang Kepolisian langsung membangunkan Terdakwa karena Polisi tersebut mengetahui dari warga bahwa awalnya yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut membakar lahan dan tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk membakar lahan tersebut karena semua Terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan parang dan setelah selesai mengerjakannya lalu Terdakwa mengumpulkan kayu dan ranting kayu dan rumput diatas tunggul kayu lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut untuk menanam keladi;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu diatas tanah lahan tersebut dengan Boru Manik pemilik Lahan dan pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada Boru Manik untuk menumpang menanam keladi dan pemilik lahan tersebut memperbolehkannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa membakar lahan tersebut, keadaan lahan tersebut semak belukar;
- Bahwa Terdakwa mulai mengerjakan lahan tersebut mulai hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan lahan tersebut lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengerjakan lahan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pembakaran diatas lahan tersebut dan setelah sekira pukul

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wib Terdakwa berusaha mematikan api tersebut dengan cara menyiram dengan air menggunakan ember dan setelah menurut Terdakwa api tersebut sudah mati lalu Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat tidur;

- Bahwa benar ke esokan harinya hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 wib pagi hari Terdakwa datang kembali kelahan tersebut untuk mulai menanam keladi, namun sekitar pukul 12.00 wib pada saat itu angin kencang yang mana api kembali hidup lagi dan menyebar namun Terdakwa berusaha menyirami dengan air dengan menggunakan ember dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut untuk menanam keladi lagi dari pagi sampai sore harinya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa datang lagi kelahan tersebut untuk menanam keladi lagi di lahan tersebut dan sekira pukul 11.30 wib Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang dan istirahat tidur, lalu sekira pukul 13.30 wib datang Polisi bersama Sdr. EDI kerumah memberi tahu bahwa lahan Terdakwa tersebut sudah terbakar karena pada saat itu angin kencang sehingga api cepat meluas dan mereka meminta Terdakwa untuk membantu memadamkan api, lalu Terdakwa bersama pak Polisi, pak RPK PT.Suntara Gaja Pati dan dibantu oleh warga ikut membantu memadamkan api dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diminta memberikan keterangan dan yang lainnya masih berusaha memadamkan api;

- Bahwa Tanah yang Terdakwa bersihkan seluas 1 (satu) rantai, namun lahan yang terbakar seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum dalam perkara tidak pidana apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Mancis Warna Biru;
2. 3 (tiga) Batang Potongan Kayu Bekas Terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar benar Terdakwa pada hari 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB., bertempat di Kampung Baru Senepis RT.07 Kelurahan Batu Teritip

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, telah membersihkan lahan dengan cara menebas kayu/pohon dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan lahan untuk nantinya ditanami keladi;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara Terdakwa terlebih dahulu membersihkan lahan tersebut dengan menggunakan parang dan setelah selesai mengerjakannya lalu Terdakwa mengumpulkan kayu dan ranting kayu dan rumput diatas tunggul kayu lalu Terdakwa membakarnya dengan menggunakan mancis;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa baru mengetahui ternyata api semakin membesar, yaitu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira jam 13.30 Wib di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah tiba-tiba datang beberapa orang Kepolisian langsung membangunkan Terdakwa karena Polisi tersebut mengetahui dari warga bahwa awalnya yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2024 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa bertemu diatas tanah lahan tersebut dengan Boru Manik pemilik Lahan dan pada saat itu Terdakwa meminta izin kepada Boru Manik untuk menumpang menanam keladi dan pemilik lahan tersebut

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengerjakan lahan tersebut lalu pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pembakaran diatas lahan tersebut dan setelah sekira pukul 23.30 wib Terdakwa berusaha mematikan api tersebut dengan cara menyiram dengan air menggunakan ember dan setelah menurut Terdakwa api tersebut sudah mati lalu Terdakwa pulang kerumah untuk istirahat tidur;

- Bahwa benar ke esokan harinya hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 wib pagi hari Terdakwa datang kembali kelahan tersebut untuk mulai menanam keladi, namun sekitar pukul 12,00 wib pada saat itu angin kencang yang mana api kembali hidup lagi dan menyebar namun Terdakwa berusaha menyirami dengan air dengan menggunakan ember dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut untuk menanam keladi lagi dari pagi sampai sore harinya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa datang lagi kelahan tersebut untuk menanam keladi lagi di lahan tersebut dan sekira pukul 11.30 wib Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang dan istirahat tidur, lalu sekira pukul 13.30 wib datang Polisi bersama Sdr. EDI kerumah memberi tahu bahwa lahan Terdakwa tersebut sudah terbakar karena pada saat itu anginkencang sehingga api cepat meluas dan mereka meminta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Terakwa untuk membantu memadamkan api, lalu Terdakwa bersama pak Polisi, pak RPK PT.Suntara Gaja Pati dan dibantu oleh warga ikut membantu memadamkan api dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diminta memberikan keterangan dan yang lainnya masih berusaha memadamkan api;

- Bahwa yang Terdakwa bersihkan seluas 1 (satu) rantai, namun lahan yang terbakar seluas 2 (dua) hektar;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli bernama **Yahya Tota Sebastian, S.Hut.,S.H**, kebakaran lahan atau karena kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan bertempat di Wilayah Dumai dengan GPS titik Koordinat adalah **2°03'52.6"N 10109'54.8"E dan ditanyakan kepada Ahli termasuk dalam kawasan apa lokasi dengan koordinat GPS tersebut, sebagaimana** terdapat bekas areal terbakar dan berdasarkan koordinat yang diambil dan ditumpangsusunkan kedalam peta Kawasan hutan Provinsi Riau 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang memegang ijin pengelolaan sesuai SK Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± 34.792 Ha Di Provinsi Riau;

- Bahwa Lahan bekas terbakar tampak bersih dan mudah untuk ditanami dibandingkan dengan lokasi disepurnya dan hasil verifikasi Ahli dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran cenderung dibiarkan terjadi dan membesar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli kebakaran yang terjadi dilahan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (Natuurlijke Personen) sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (strafbaarfeit) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa: Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, atas pertanyaan Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa: Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar tersebut setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada didalam Surat Dakwaan sehingga dengan demikian adalah tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, selanjutnya bahwa dari hasil pengamatan Hakim di persidangan terhadap Terdakwa: Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP maupun Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa: Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut juga memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka terlepas dari terbukti tidaknya perbuatanTerdakwa melanggar pasal yang didakwaan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur pokok pidana selanjutnya, Hakim berpendapat unsur

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



setiap orang" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja membakar hutan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan yang dilakukannya itu, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Rendi Arisandi, S.H., M.H. Bin Karyadi, saksi **Dedi Handoko Bin Reymond**, saksi Nur Rosid, dan Dewin Sofian Gultom Alias Gultom Bin Bonar Gultom, sama-sama menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui kejadian Pembakaran Lahan di Kampung Baru Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan Bhabin Kamtibmas Saksi S. Malau dan Saksi Dedi Handoko melakukan patroli karlahut di Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, tiba – tiba pada saat itu kami melihat dari jarak lebih kurang 1 (satu) KM dari tempat duduk ada gumpalan asap diawan;

Menimbang bahwa setelah Saksi Rendi Arisandi.S.H. M.H. Bin Karyadi dan saksi Dewin Sofian Gultom Alias Gultom Bin Bonar Gultom bersama dengan rekan Saksi mengetahui ada gumpalan asap diawan sehingga pada saat itu kami menuju ketitik asap tersebut yang mana kami menemukan lahan yang terbakar dibelakang gubuk atau rumah Sdr. Karo-Karo yang mana pada saat kami hampiri ia-nya berlari masuk kerumah setelah kami tanyai siapa yang membakar, yang mana pada saat itu juga ada Saksi Edi yang merupakan tetangganya, lalu mereka menjawab bahwa yang membakar adalah Terdakwa Rudman Siregar Als Regar, karena Terdakwa Rudman Siregar Als Regar ada membersihkan disamping rumah Sdr. Karo-Karo untuk menanam keladi, yang mana pada saat itu kami langsung kerumah Terdakwa Rudman Siregar Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regar yang tidak jauh dari kejadian kebakaran yang pada saat itu ianya sedang tidur, yang mana pada saat itu Saksi EDI langsung mengatakan kepada Terdakwa Rudman Siregar Als Regar “ kan sudah aku bilang jagan membakar kau bakar juga “ lalu dijawabnya “ kan sudah aku siram dan matikan “ lalu dijawab Saksi EDI “ Itu terbakar hidup angin kencang “ lalu dilihatnya dari rumah api telah hidup besar, selanjutnya kami meminta kepadanya untuk melakukan pemadaman serta pada saat itu juga kami di bantu oleh RPK PT. Suntara Gaja Pati untuk memadamkan;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa awalnya pada hari 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB., bertempat di Kampung Baru Senepis RT.07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Terdakwa bermaksud untuk membakar hasil sisa rumput dan kayu hasil tebasan kering yang telah Terdakwa bersihkan di atas lahan milik saksi Melda Manik, dengan maksud akan ditanami keladi, kemudian oleh Terdakwa kayu hasil tebasan tersebut dikumpulan dan kemudian untuk membersihkannya dengan cara membakar kayu hasil tebasan dengan menggunakan api mancis, kemudian setelah membakar hasil tebasan tersebut Terdakwa telah berusaha mematikan api dengan cara menyiram dengan menggunakan ember, lalu setelah terdakwa melihat api tersebut padam terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli bernama Yahya Tota Sebastian, S.Hut.,S.H, ahli berpendapat bahwa kebakaran lahan atau karena kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan bertempat di Wilayah Dumai dengan GPS titik Koordinat adalah 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E dan ditanyakan kepada Ahli termasuk dalam kawasan apa lokasi dengan koordinat GPS tersebut, sebagaimana terdapat bekas areal terbakar dan berdasarkan koordinat yang diambil dan ditumpangsusunkan kedalam peta Kawasan hutan Provinsi Riau 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang memegang ijin pengelolaan sesuai SK Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± 34.792 Ha Di Provinsi Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keadaan, yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Terdakwa yang telah membersihkan lahan dikawasan hutan, dengan cara membakar hasil sisa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun dan kayu hasil tebasan kering yang telah Terdakwa bersihkan, dan ternyata Terdakwa tidak dijaga dengan benar ketika Terdakwa membakar kayu hasil tebasan, sehingga api merambat dan menyebar sehingga, menyebabkan Kawasan hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang berada pada status Kawasan hutan produksi Tetap ikut terbakar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas Terdakwa hanya berniat membakar hasil sisa rumput dan kayu hasil tebasan kering yang telah terdakwa bersihkan namun karena ada angin dan lahan tersebut lahan gambut maka lahan sebanyak 2 hektar juga ikut terbakar dengan demikian Terdakwa tidak ada niat untuk membakar hutan hanya saja karena kelalaian Terdakwa yang tidak mengawasi api yang digunakan untuk membakar sampah sehingga api menjalar meluas hingga lahan Terbakar seluas kurang lebih 2 hektar, dan oleh karenanya unsur kesengajaan tidak terbukti dalam unsur kedua dalam dakwaan primair ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam unsur kesatu dalam dakwaan primair, dan telah dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam unsur kesatu dalam dakwaan primair maka unsur kesatu "setiap orang" dalam dakwaan subsidair, telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Unsur karena kelalaiannya membakar hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud kelalaian, adalah salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta kelalaian tersebut terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri, contoh kelalaian dapat terjadi pada kasus

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, misalnya karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya kehati-hatian yang dilakukan dokter;

Menimbang bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan dan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap, Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan primair, dengan mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua dakwaan primair, telah nyata bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Kampung Baru Senepis Rt. 07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dengan titik koordinat 2°03'52.6"N 10109'54.8"E;

Menimbang bahwa pada lokasi itu berdasarkan koordinat yang diambil dan ditumpangsusunkan kedalam peta Kawasan hutan hutan Provinsi Riau 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang memegang ijin pengelolaan sesuai SK Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± 34.792 Ha Di Provinsi Riau;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa kebakaran tersebut berawal pada saat itu Terdakwa, pada hari 27 Februari 2024 pukul 18.30 WIB., bertempat di Kampung Baru Senepis RT.07 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai, Terdakwa bermaksud untuk membakar hasil sisa rumput dan kayu hasil tebasan kering yang telah Terdakwa bersihkan di atas lahan milik saksi Melda Manik, dengan maksud akan ditanami keladi, kemudian oleh Terdakwa kayu hasil tebasan tersebut dikumpulkan dan kemudian untuk membersihkannya dengan cara membakar kayu hasil tebasan dengan menggunakan api mancis, kemudian setelah membakar hasil tebasan tersebut Terdakwa telah berusaha mematikan api dengan cara menyiram dengan menggunakan ember, lalu setelah Terdakwa melihat api tersebut padam terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat, dan keesokan harinya hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 06.00 wib

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



pagi hari Terdakwa datang kembali kelahan tersebut untuk mulai menanam keladi, namun sekitar pukul 12,00 wib pada saat itu angin kencang yang mana api kembali hidup lagi dan menyebar namun Terdakwa berusaha menyirami dengan air dengan menggunakan ember dan keesokan harinya Terdakwa datang lagi ke lahan tersebut untuk menanam keladi lagi dari pagi sampai sore harinya dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Terdakwa datang lagi kelahan tersebut untuk menanam keladi lagi di lahan tersebut dan sekira pukul 11.30 wib Terdakwa pulang kerumah untuk makan siang dan istirahat tidur, lalu sekira pukul 13.30 wib datang Polisi bersama Sdr. EDI kerumah memberi tahu bahwa lahan Terdakwa tersebut sudah terbakar karena pada saat itu angin kencang sehingga api cepat meluas dan mereka meminta Terakwa untuk membantu memadamkan api, lalu Terdakwa bersama pak Polisi, pak RPK PT. Suntara Gaja Pati dan dibantu oleh warga ikut membantu memadamkan api dan sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diminta memberikan keterangan dan yang lainnya masih berusaha memadamkan api;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan bernama Yahya Tota Sebastian, S.Hut., S.H., kebakaran lahan atau karena kelalaian yang menyebabkan kebakaran hutan bertempat di Wilayah Dumai dengan GPS titik Koordinat adalah 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E dan termasuk dalam kawasan apa lokasi dengan koordinat GPS tersebut, sebagaimana terdapat bekas areal terbakar dan berdasarkan koordinat yang diambil dan ditumpangsusunkan kedalam peta Kawasan hutan Provinsi Riau 903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 dan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau Nomor 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 pada lokasi itu berada pada status Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan telah diberikan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang memegang ijin pengelolaan sesuai SK Nomor 71/Kpts-II/2011 tanggal 15 Maret 2001 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Kepada PT. Suntara Gajapati Atas Areal Seluas ± 34.792 Ha Di Provinsi Riau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan pembakaran terhadap semak belukar dan kayu hasil tebasan yang dikumpulan terdakwa kemudian dibakar dengan maksud dibersihkan, namun karena kelalaian Terdakwa tidak menjaga dengan baik terhadap kayu atau pohon hasil tebasan yang dibakar tersebut, dan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin cukup kencang sehingga api menjalar kelahan disekitarnya dan mengakibatkan kebakaran hutan dibertempat di Wilayah Dumai dengan GPS titik Koordinat adalah 2°03'52.6"N 101°09'54.8"E dan termasuk dalam kawasan apa lokasi dengan koordinat GPS tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dawaan subsidair Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "karena kelalaiannya membakar hutan";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ditentukan bahwa dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pidana denda yang tidak dapat dibayar haruslah diganti dengan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu:

1. 1 (satu) Buah Mancis Warna Biru;
2. 3 (tiga) Batang Potongan Kayu Bekas Terbakar;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara aquo, dan telah nyata digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan mencemari udara;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim memandang Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana karena kelalaiannya membakar hutan, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudman Siregar Alias Regar Anak Dari Jasmin Siregar, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Mancis Warna Biru;
- 3 (tiga) Batang Potongan Kayu Bekas Terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., Nurafriani Putri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference Penasehat Hukum Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Dum